

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, Setelah mengurai dan menjelaskan secara panjang lebar tentang pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Malik tentang Batas-batas i'tizal (menjauhi) istri yang haid, maka dapat dirumuskan kesimpulannya yaitu:

1. Batas-batas i'tizal (menjauhi) istri yang haid menurut Imam as-Syafi'i adalah pada tempat keluarnya darah (faraj) saja, penggunaan sarung serta *izar* atau sarung bagi istri yang haid adalah merupakan istihbab (kesunatan). Sedangkan, batas-batas i'tizal (menjauhi) istri yang haid menurut pandangan Imam Malik pula adalah pada daerah yang terletak antara pusat dan lutut (daerah yang terletak dibawah *izar* atau sarung).
2. Dalil hadis yang di pakai oleh Imam as-Syafi'i berpendapat yang harus dijauhi adalah faraj saja berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Masruq. Sedangkan, Imam Malik berpendapat adalah harus dijauhi daerah pusat dan lutut, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Maimunah.
3. Bila dicermati akan nampak dalil dari Imam as-Syafi'i menunjukkan anjuran untuk bersenang-senang bersama istri yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haid adalah boleh berbuat apa saja, ini melahirkan hukum kebolehan untuk menyentuh pada anggota badan yang lain kecuali bersetubuh. Pendapat yang lebih kuat adalah Imam Malik, alasan bahwa dibolehkan menggauli istri yang haid di antara pusat dan lutut, barang siapa bermundar-mandir di daerah terlarang, maka akan dapat terjerumus ke dalamnya. Maka untuk kehati-hatian sebaiknya menjauhkannya dari wilayah yang terlarang.

B. Saranan

1. Bagi pasangan suami istri yang beragama islam terutamanya harus memahami dan menambah pengetahuan ilmu yang jelas mengenai hak batasan untuk melakukan hubungan bersama ketika masih haid. Supaya tidak akan terjadi lagi pengkeliruan dan masalah tidak tahu tentang hal ini dengan jelas..
2. Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam suatu kasus hukum merupakan suatu hal yang manusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau sumber perpecahan diantara umat Islam.
3. Adanya *khilaf* perbedaan pendapat adalah suatu rahmat yang dengannya dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan dalam bidang agama Islam.